

Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana Perspektif Hukum Islam

Dulsukmi Kasim

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: duksukmikasim@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *Eclipse is a phenomenon that occurs when a celestial body moves into the shadow of another celestial body. This phenomenon in Islam is enshrined by the command to carry out eclipse prayers. In addition, the Qur'anic texts and the hadith of the Messenger of Allah tell a lot about eclipses. Regarding the implementation of the eclipse sunat prayer, the scholars differed. But beyond these differences of opinion various lessons can be obtained through the existence of these astrological phenomena. The eclipse phenomenon presents three implications, namely: a) the existence of worship which is prescribed to be performed along with the presence of the eclipse; b) scientific discoveries; and c) myths*

Keywords: *Eclipse, Jurisprudence, Space, Prayers*

Fiqh Eclipse: Highlighting the Eclipse Phenomenon in Islamic Law Perspective

Abstrak: Gerhana adalah sebuah fenomena yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Fenomena ini dalam Islam diabadikan dengan disunnahkannya melaksanakan shalat gerhana. Selain itu juga teks-teks Alquran dan hadis Rasulullah banyak menceritakan tentang gerhana. Terkait pelaksanaan shalat sunnat gerhana, para ulama berbeda pendapat. Namun di luar perbedaan pendapat tersebut berbagai hikmah dapat didapatkan melalui adanya fenomena astrologi tersebut. Fenomena gerhana menghadirkan tiga implikasi, yaitu: a) adanya ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan seiring dengan hadirnya gerhana; b) penemuan sains; dan c) adanya mitos.

Kata Kunci: Gerhana, Fikih, Angkasa, Shalat

A. Pendahuluan

Matahari dan bulan merupakan dua makhluk Allah swt. yang sangat akrab dalam pandangan manusia sehari-harinya. Peredaran dan silih bergantinya yang sangat teratur merupakan ketetapan aturan penguasa jagad semesta ini.¹ Semua yang menakjubkan dan luar biasa pada matahari dan bulan menunjukkan akan keagungan dan kebesaran serta kesempurnaan Penciptanya. Oleh karena itu, Allah swt. membantah fenomena penyembahan terhadap matahari dan bulan. Yang sangat disayangkan ternyata keyakinan kufur tersebut banyak dianut oleh bangsa-bangsa besar di dunia sejak berabad-abad lalu, seperti di sebagian bangsa Cina, Jepang, Yunani, dan masih banyak lagi.²

Syariat Islam yang diturunkan oleh penguasa alam Semesta ini memberikan bimbingan dan pencerahan terhadap akal-akal manusia yang sempit dan terbatas untuk membuktikan bahwa akal para filosof, rohaniawan, para wikan, paranormal dan adalah akal yang terbatas dan sangat bisa mengalami kesalahan dan kekeliruan bahkan bisa sesat. Sebagai penegasan bahwa kebenaran dan hidayah hanya ada pada syariat yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul.

Di antara ajaran yang digagas oleh para filosof, rohaniawan dan lain-lain tentang antariksa, semuanya berbau mistis dan kesyirikan. Termasuk dalam memahami hakekat sebenarnya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Dua fenomena tersebut oleh banyak kalangan dihubung-hubungkan dengan akan terjadinya peristiwa luar biasa di bumi tempat manusia tinggal. Misalnya saja selang beberapa hari atau beberapa minggu dari gerhana, di daerah tertentu akan terjadi bencana alam, wabah penyakit, keributan atau bentrok antar massa dan sebagainya. Biasanya, untuk mengantisipasinya berbagai ritual (baca: kesyirikan) digelar. Di samping adanya mitos bahwa gerhana terjadi karena raksasa menelan matahari atau bulan, dengan berbagai macam versi ceritanya. Sementara di kubu lain, masyarakat modern yang mengalami kemajuan teknologi dan ilmu antariksa ini, menganggap hal itu sebagai fenomena alam biasa. Karena melalui berbagai riset ilmiah, manusia bisa mengetahui sebab terjadinya gerhana tersebut secara pasti dan benar.

¹Lihat QS al-Rahman/55: 5.

²Lihat QS Fushshilat/41: 37.

Din al-Islam yang asas utamanya adalah kemurnian tauhid dan kelurusan akidah, menjelaskan hakekat sebenarnya dari sebuah gerhana. Tentu saja penjelasan yang bersumber dari pencipta dan pengatur matahari-bulan dan pergerakannya, bahkan seluruh alam semesta. Jauh dari kebatilan mitos, takhayul, dan kesyirikan para penyembah alam, jauh pula dari kelalaian kaum rasionalis. Apabila kita membuka kitab-kitab para ulama dan fuqaha Islam dari kalangan Ahlus Sunnah akan didapati penjelasan tentang gerhana dalam tinjauan Syariat Islam dengan pembahasan lengkap dan mencukupi.

B. Sejarah Gerhana dalam Islam

Gerhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai peristiwa tertutupnya bulan atau planet lain karena sinar matahari terhalang oleh bumi. Atau terjadinya kegelapan pada seluruh atau sebagian dari matahari/bulan secara tak wajar dilihat dari bumi.³ Senada dengan itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional menyebut gerhana (bulan/matahari) sebagai kondisi gelap sebagian atau seluruhnya dari dua benda tersebut jika dilihat dari bumi. Bulan disebut mengalami gerhana saat cahaya bulan tidak sampai ke bumi karena titik pusat geometri bulan, bumi, dan matahari terletak pada satu garis dan bumi berada di tengahnya. Sedangkan matahari disebut mengalami gerhana saat bulan terletak di tengah-tengah jarak antara bumi dan matahari sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi.⁴

Dalam bahasa Arab, gerhana biasa dikenal dengan istilah *kusūf* dan *khusūf*. Kata *kusūf* sendiri berarti *al-tagayyur ilā al-sawād* (berubah menjadi gelap/hitam). Sedangkan kata *khusūf* berarti *al-nuqshān* (berkurang).⁵ Pada awalnya, bahasa Arab tidak membedakan penggunaan kata *kusūf* dan *khusūf*, keduanya tetap digunakan untuk menyebut gerhana secara umum. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hal itu dapat dilihat pada redaksi hadis-hadis Nabi yang membahas tentang gerhana matahari.

³Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosakata Baru*, (Cet. I; Surabaya: Cahaya Agency, 2013), 203.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 358.

⁵Muhammad bin Ismāil al-Amīr al-Yamanī al-Shanʿānī, *Subulu al-Salām*, Jil. II, (Mansoura: Dār al-Imān, t.th.), 127.

Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana
Perspektif Hukum Islam

Terkadang menggunakan kalimat “*inkhasafat al-syams*”⁶ terkadang pula menggunakan kalimat “*inkasafat al-syams*”.⁷

Belakangan, para Fuqaha mempatenkan istilah *kusūf* bagi gerhana matahari, dan *khusūf* bagi gerhana bulan. Langkah pelabelan identitas tersebut diambil berdasarkan 2 alasan ilmiah. Pertama, al-Qur’an menyebut *khusuf* khusus bagi bulan saja pada surah al-Qiyamah. Kedua, tidak ditemukannya redaksi dalam hadis yang menisbatkan istilah *kusūf* bagi bulan.⁸ Oleh sebab itu, Muhammad Bakr Ismail dalam buku *al-Fiqh al-Wadīh* mengatakan dalam pandangan para Fuqaha yang dimaksud dengan *al-Kusūf* adalah gerhana matahari dan *al-Khusūf* adalah gerhana bulan. Bahkan, Wahbah al-Zuhaili menyebut pelabelan tersebut sebagai sesuatu yang sudah populer di tengah para Fuqaha.⁹

Secara historis, berdasarkan hadis Nabi saw diperoleh informasi bahwa pada masa Nabi hidup pernah terjadi gerhana matahari. Hanya saja, hadis-hadis Nabi tidak merinci berapa kali gerhana tersebut terjadi dan kapan waktunya terjadi. Akan tetapi, melalui perhitungan ilmu Astronomi/falak dapat diketahui bahwa selama periode kenabian, telah terjadi sebanyak 8 kali gerhana. Empat kali pada periode Mekah dan empat kali pula pada periode Madinah.

Menurut Alimuddin, gerhana matahari pertama terjadi pada hari senin tanggal **23 Juli tahun 613 M** bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan, tahun **10 SH**. Kemudian hari Jumat tanggal **21 Mei tahun 616 M**, lanjut pada hari Jumat 4 November tahun 617 M, serta pada hari Selasa tanggal **2 September 620 M**. Pada periode Madinah gerhana matahari pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal **21 Juni 624 M**, kemudian pada hari Selasa tanggal **21 April 627 M**, selanjutnya pada hari Senin **3 Oktober 628 M**, terakhir pada hari Senin tanggal **27 Januari 632 M**.¹⁰

Satu-satunya informasi yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui waktu terjadinya gerhana pada masa Nabi adalah melalui

⁶Lihat hadis Ibnu Abbas riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Maslamah.

⁷Lihat hadis Jabir riwayat Muslim dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah.

⁸Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shan’ani, *Subulu al-Salām*, Jil. II, 127.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II (Cet. IV; Damaskus: Dār al-fikr, 2002), 1421.

¹⁰Alimuddin, “Gerhana Matahari Perspektif Astronomi,” *al-Daulah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, 76-77.

ungkapan kalimat *rāwī* yang mengatakan “..انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم..” yang artinya pada hari kematian Ibrahim telah terjadi gerhana matahari. Imam al-Syaukani dalam kitabnya “*Nailu al-Authār*” mengatakan, al-Hafiz (Ibnu Hajar al-Asqalani) berkata para ahli sejarah menyebutkan bahwa anak Nabi saw bernama Ibrahim meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 10 H.¹¹ Usianya kala itu baru menginjak 16 bulan (1 tahun 4 bulan). Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *al-Mushannaf* dari al-Barra’ bin ‘Azib:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستة عشر شهرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إدفنوه بالبقيع فإن له مرضعا تتم رضائه في الجنة.¹²

Artinya:

Dari al-Barra’ bin ‘Azib ra. ia berkata, anak Nabi bernama Ibrahim wafat saat dia berusia 16 bulan. Lalu Nabi saw bersabda kuburkanlah ia di Baqi’ sebab sungguh di Surga telah ada penyusunya yang akan menyempurnakan masa menyusunya.

Ibnu Zahid Abdo el-Moeid dalam artikelnya yang berjudul “*Penjelasan Seputar Sejarah dan Fikih Gerhana*” memperkuat kedua data di atas dengan menyebutkan bahwa berdasar penelusuran falak/hisab, sejak tahun 8 hijriyah sebagai tahun lahirnya Ibrahim, sampai tahun 10 hijriyah hanya terjadi satu kali gerhana matahari saja, yaitu gerhana cincin yang terjadi pada hari hari Senin Pon, tanggal 29 Syawal 10 H, bertepatan dengan 27 Januari 632 M. Gerhananya sendiri terjadi pada pagi hari jam 07:15 dan berakhir pada jam 09:53. waktu Madinah. Dengan demikian, kemungkinan besar wafatnya sayyid Ibrahim adalah malam Senin, 29 Syawwal tahun 10 H. Waktu tersebut juga sejalan dengan hitungan Astronomi tentang sejarah terjadinya gerhana terakhir pada masa Nabi saw.

C. *Naş-Naş* tentang Gerhana

Allah swt. menciptakan segala sesuatu itu memiliki landasan yang kuat. Missalnya sebagai contoh bahwa gerhana adalah sebuah peristiwa

¹¹Muhammad bin Ali al-Syaukānī, *Nailu al-Authār*, Jil. II, Juz 3 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khaīr, 1998), 319.

¹²Abd al-Razzaq, *al-Mushannaf* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), 494.

Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana
Perspektif Hukum Islam

alam, fenomena gerhana dapat dilacak landasannya di dalam *nas*, baik melalui kitab suci al-Qur'an maupun hadis Nabi saw.

1. Al-Qur'an

a. QS Fusshilat/41: 37.

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengemukakan bahwa ayat ini merupakan dalil yang menetapkan disyariatkannya shalat gerhana.¹³ Ibnu Khuwaiz Mandad sebagaimana dikutip oleh al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang mengandung perintah untuk dilaksanakannya shalat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Selain itu, al-Qurtubi juga mengatakan, ayat ini termasuk dalam kelompok ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam al-Qur'an.¹⁴

b. QS al-Qiyamah/75: 8

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan apabila bulan telah hilang cahaya-Nya,

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jil. 2 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 1422.

¹⁴Abī Abdullāh Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Jil. VIII, Juz 15 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 237.

Menurut Ibnu Katsir, kata *khassafa* dalam ayat tersebut bermakna *zāhaba dhau'ahū* (terj. Hilangnya sinar rembulan).¹⁵ Sedangkan al-Qurtubi mengatakan mungkin juga bermakna “*gāba*” (hilang/tidak terlihat).¹⁶ Secara konteks ayat ini hadir dalam rentetan pembicaraan tentang tanda hari akhir, namun ayat ini juga menjadi penegas adanya fenomena *Khusūf al-Qamar* (gerhana bulan) sebagai fenomena alamiah biasa yang sering diperlihatkan Allah kepada manusia di dunia ini sebagai tanda kekuasaan-Nya. Bedanya menurut al-Qurtubi, *Khusuf* sebagai tanda hari akhir zaman, sinar bulannya tidak akan muncul lagi. Sementara, *Khusuf* sebagai fenomena alamiah biasa sinarnya akan kembali muncul setelah menghilang beberapa saat.¹⁷

Kata *Khasafa* berasal dari *Khasafa-Yakhsifu-Khasfan-Khusūfan*, artinya samar dan meresap. *Khasafa* dan yang seakar dengannya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 8 kali. 2 kali dengan kata *Khasafa* (al-Qasas/28: 82; al-Qiyamah/75: 8), 2 kali dengan kata *Khasafnā* (al-Qasas/28: 81; al-Ankabut/29: 40), 1 kali dengan kata *Nakhsif* (Saba'/34: 9), dan 3 kali dengan kata *Yakhsifa* (an-Nahl/16: 45; al-Isra'/17: 68; al-Mulk/67: 16). Dari semua pemakaian kata *Khasaf* tersebut, hanya ada 2 konteks pembicaraan yang dituju, yaitu: 1) Jenis siksaan Allah berupa pembenaman ke dalam bumi, baik yang telah terjadi maupun masih bersifat ancaman. 2) Peristiwa hari kiamat yang ditandai dengan hilangnya cahaya bulan.¹⁸

2. Hadis

Dalam kitab-kitab kumpulan hadis (*Subul al-Salam, Nailu al-Authar, dan al-Kutub al-Tis'ah*), ditemukan berbagai hadis yang menceritakan peristiwa gerhana yang terjadi pada masa Nabi saw. dan bagaimana beliau menyikapi peristiwa tersebut. Sebaran hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut antara lain:

a. Kitab *Subul al-Salam Syarah Bulugul Maram*.¹⁹

¹⁵Ibnu Katsīr al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jil. IV (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 458.

¹⁶Abī Abdullāh Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jil. X, Juz 19, 63.

¹⁷Abī Abdullāh Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jil. X, Juz 19, 63.

¹⁸Sahabuddin, et. al, *Ensiklopedia al-Qur'an; Kajian Kosakata*, Jil. II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), 466.

¹⁹Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulug al-Maram Min Jam'i Adillat al-Ahkam*, 127-132.

Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana
Perspektif Hukum Islam

- b. Kitab *Shahīh al-Bukhārī*:
- Riwayat Abdullah bin Maslamah: hadis nomor 1052²⁰ dan 431.²¹
 - Riwayat Abu al-Wafid: hadis nomor 1060.²²
 - Riwayat Mahmūd bin Gailān: hadis nomor 1062.²³
 - Riwayat Abu al-Wafid: hadis nomor 6199.²⁴
- c. Kitab *Shahīh Muslim*:
- Riwayat Abu Bakrah: hadis nomor 10.²⁵
 - Riwayat Suwaid bin Said: hadis nomor 17.²⁶
 - Riwayat Muhammad bin Rāfi': hadis nomor 20.²⁷
 - Riwayat Abu Bakr bin Abi Syaibah: hadis nomor 23.²⁸
 - Riwayat 'Ubaidillah bin Umar: hadis nomor 25.²⁹
 - Riwayat Abu Bakrah: hadis nomor 29.³⁰
- d. Kitab *Sunan Abī Dāwūd*:
- Riwayat Ahmad bin al-Furāt: hadis nomor 1182.³¹
 - Riwayat Musa bin Ismāil: hadis nomor 1194.³²
- e. Kitab *Sunan Ibn Mājah*:
- Riwayat Muhammad bin al-Mutsanna: hadis nomor 1262.³³

²⁰Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fi, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār Thauq al-Najā, 1422 H., 37. Selanjutnya disebut *Shahīh al-Bukhārī*.

²¹*Shahīh al-Bukhārī*, Juz 1, 94.

²²*Shahīh al-Bukhārī*, Juz 2, 39.

²³*Shahīh al-Bukhārī*, Juz 2, 39.

²⁴*Shahīh al-Bukhārī*, Juz 8, 44.

²⁵Imām Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairī al-Naisaburī, *Shahīh Muslim*. Juz 2 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 623. Selanjutnya disebut *Shahīh Muslim*.

²⁶*Shahīh Muslim*, Juz 3, 626.

²⁷*Shahīh Muslim*, Juz 2, 627.

²⁸*Shahīh Muslim*, Juz 2, 628.

²⁹*Shahīh Muslim*, Juz 2, 629.

³⁰*Shahīh Muslim*, Juz 2, 630.

³¹Abī Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1 (Suria: Dār al-Hadīts, t.th.), 307. Selanjutnya disebut *Sunan Abī Dāwūd*.

³²*Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1, 310.

³³Al-Hafidz Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (t.tp.; Dār Ahyāu al-Kutub al-Arabī, t.th.), 401.

- f. Kitab *Sunan al-Nasa'i*:
- Riwayat Muhammad bin Abdillah: hadis nomor 1460.³⁴
 - Riwayat Hilal bin Bisyr: hadis nomor 1482.³⁵
 - Riwayat Muhammad bin Basysyar: hadis nomor 1485³⁶ dan 1490.³⁷
 - Riwayat Ahmad bin Usman: hadis nomor 1489.³⁸
- g. Kitab *Ahmad bin Hanbal*:
- Riwayat Abd al-Rahman: hadis nomor 18178.³⁹
 - Riwayat Abd al-Wahhab al-Tsaqafi: hadis nomor 18365⁴⁰ dan 20607.⁴¹
 - Riwayat Muhammad bin Ja'far: hadis nomor 18443.⁴²
 - Riwayat Umar bin Sa'ad: hadis nomor 2018.⁴³
 - Riwayat Khalaf bin al-Walid: hadis nomor 20391.⁴⁴
 - Riwayat Abu Said: hadis nomor 20608.⁴⁵
 - Riwayat Abdullah: hadis nomor 21225.⁴⁶
 - Riwayat Muhammad bin Fudail: hadis nomor 24045.⁴⁷
 - Riwayat Waki': hadis nomor 26964.⁴⁸

³⁴ Abū Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, Juz 3, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th.), 124. Selanjutnya disebut *Sunan al-Nasa'i*.

³⁵ *Sunan al-Nasa'i*, Juz 3, 137.

³⁶ *Sunan al-Nasa'i*, Juz 3, 141.

³⁷ *Sunan al-Nasa'i*, Juz 3, 145.

³⁸ *Sunan al-Nasa'i*, Juz 3, 152.

³⁹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin al-Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 30 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 114. Selanjutnya disebut *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*.

⁴⁰ *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 30, 316.

⁴¹ *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 34, 210.

⁴² *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 30, 386.

⁴³ *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 33, 351.

⁴⁴ *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 34, 33.

⁴⁵ *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 34, 212.

⁴⁶ *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 35, 148.

⁴⁷ *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 40, 48.

⁴⁸ *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 44, 526.

Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana Perspektif Hukum Islam

- h. Kitab *Nailu al-Authār*:
- Riwayat Asma binti Abi Bakr.⁴⁹
 - Riwayat Aisyah.⁵⁰
 - Riwayat Abi Musa.⁵¹

Dari delapan kitab kumpulan hadis di atas, semuanya hanya membahas peristiwa gerhana matahari saja secara teks. Adapun isyarat tentang disyariatkannya pula shalat saat terjadi gerhana bulan diperoleh dari mafhum hadis Nu'mān bin Basyīr yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasā'ī, di mana Nabi saw bersabda: “...فَأَيُّهُمَا ائْتَسَفَ فَصَلُّوا...” (..yang manapun dari keduanya yang mengalami gerhana maka shalatlah..). Kalimat tersebut menghilangkan keraguan akan tidak disyariatkannya shalat saat gerhana bulan terjadi.

D. Implikasi dan Hikmah Dibalik Hadirnya Peristiwa Gerhana

Setelah dianalisa nas-nas yang bertalian dengan gerhana di atas, setidaknya ada 3 hal yang menjadi implikasi dari hadirnya peristiwa gerhana di muka bumi ini, yaitu: ibadah (hukum), sains, dan mitos.

1. Ibadah

Setelah menelaah ayat dan berbagai hadis yang telah dikemukakan pada bagian di atas, dapat ditemukan beberapa perbuatan yang terkait dengan ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan seiring dengan terjadinya peristiwa gerhana. Ibadah tersebut jumlahnya ada 8, yaitu:

- a. Melaksanakan shalat gerhana. Baik dilakukan sendiri-sendiri, sebagaimana hadis Abdurrahman bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maupun dilakukan secara berjamaah di Masjid, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

⁴⁹Muhammad bin Ali al-Syaukānī, *Nailu al-Authar Syarh Muntaqā al-Akhyār min Ahādīs Sayyid al-Akhyār*, Jil. II, Juz 3 (Cet. II; Beirūt: Dār al-Khaīr, 1998), 318.

⁵⁰Muhammad bin Ali al-Syaukānī, *Nailu al-Authar Syarh Muntaqā al-Akhyār min Ahādīs Sayyid al-Akhyār*, Jil. II, Juz 3, 318.

⁵¹Muhammad bin Ali al-Syaukānī, *Nailu al-Authar Syarh Muntaqā al-Akhyār min Ahādīs Sayyid al-Akhyār*, Jil. II, Juz 3, 318.

- b. Memanggil orang untuk berkumpul melaksanakan shalat sunnah gerhana secara berjamaah dengan memakai kalimat seruan “*al-Shalātu Jāmi’ah*”. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
- c. Berzikir (Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir). Sebagaimana petunjuk hadis Ibnu ‘Abbās yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, hadis Abdurrahmān bin Samurah riwayat Imām Muslim dan riwayat al-Nasā’ī.
- d. Berdoa. Sebagaimana hadis dari Mugirah bin Syu’bah riwayat al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdurrahman bin Samurah riwayat Muslim dan al-Nasa’i, hadis dari Ubay bin Ka’ab riwayat Abu Daud dan Ahmad,
- e. Beristigfar. Sebagaimana hadis dari Abi Musa al-Asy’ari dalam kitab *Nailu al-Authār*.
- f. Bersedekah. Sebagaimana hadis dari Aisyah dalam kitab *Nailu al-Authār*.
- g. Memerdekakan budak. Sebagaimana hadis dari Asma’ binti Abi Bakr dalam kitab *Nailu al-Authār*.
- h. Berkhutbah. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin al-Ash yang diriwayatkan oleh al-Nasā’ī. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: “..فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَخَطَبَ النَّاسَ ..” (..Rasulullah berdiri lalu menyampaikan khutbah..). Begitupula hadis dari Samurah yang juga diriwayatkan oleh al-Nasā’ī. Dalam hadis itu disebutkan pula bahwa “..أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ..” (..Nabi saw berkhotbah saat terjadi gerhana matahari..).

2. Sains

Hadirnya peristiwa gerhana membuat manusia bergerak untuk mendekati objek tersebut dengan pendekatan sains. Mereka mengamati, meneliti, dan mrenungkan fenomena itu. Lahirlah berbagai teori, temuan, dan manfaat seiring dengan usaha mereka untuk mengamati dan meneliti peristiwa alam tersebut. Bahkan, saat ini dengan pendekatan ilmu astronomi/falak, manusia bisa memprediksi peristiwa gerhana sebelum terjadi, atau sebaliknya dapat mengetahui waktu peristiwa gerhana yang telah lama berlalu dengan hitungan yang sangat akurat. Tidak hanya itu, manusiapun mampu membuat klasifikasi atas bentuk-bentuk atau macam-macam gerhana yang pernah terjadi. Bahkan, menemukan *impact* dari gerhana kepada lingkungan alam sekitar.

Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana
Perspektif Hukum Islam

Dalam artikel berjudul “*Fenomena Gerhana Dalam Wacama Hukum Islam dan Astronomi*”, Muhammad Jayusman menulis bahwa fenomena tertutupnya arah pandang seorang pengamat benda langit oleh benda langit lainnya yang lebih dekat dengan pengamat disebut dalam ilmu Astronomi dengan gerhana. Selain gerhana, ilmu Astronomi juga menemukan fenomena-fenomena sejenis, misalnya:

- 1) Transit planet dalam Merkurius dan Venus. Yakni saat Merkurius atau Venus melintas arah pandang ke arah bundaran matahari. Wujudnya mirip dengan fenomena gerhana matahari cincin.
- 2) Fenomena Okultasi. Yaitu arah pandang ke sumber cahaya di langit seperti bintang dengan diameter yang lebih kecil dan lebih jauh ditutupi oleh benda langit dengan diameter yang lebih besar.
- 3) Fenomena gerhana bintang dalam sistim bintang ganda. Yaitu komponen bintang yang lebih kuat cahayanya dan bintang yang lebih lemah cahayanya keduanya bergerak mengelilingi titik pusat massa sistim dan keduanya bisa saling menutupi satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan bentuk atau pola kurva cahaya bintang yang umumnya berubah secara periodik.⁵²

Selain temuan tersebut, sains juga mampu menemukan adanya pengaruh lain yang ditimbulkan oleh hadirnya peristiwa gerhana kepada aktifitas makhluk yang ada di bumi. Dalam tulisan Sayful Mujab berjudul “*Gerhana; Antara Mitos, Sains, dan Islam*” disebutkan beberapa pengaruh tersebut, antara lain:

- 1) Gerhana dapat berpengaruh buruk pada kesehatan mata manusia yang melihatnya secara langsung.
- 2) Gerhana matahari akan berpengaruh pada kelembaban dan kehidupan embrio pada telur ayam. Sebab pada saat terjadi gerhana total terjadi perubahan suhu secara tiba-tiba yang mengakibatkan tingkat keberhasilan penetasan telur ayam cenderung menurun.
- 3) Gerhana dapat berpengaruh pada plankton. Khususnya gerhana matahari. Menurut penelitian, kehidupan biota/organisme akuatik sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari serta lama penyinaran.

⁵²Muhammad Jayusman, *Fenomena Gerhana Dalam Wacama Hukum Islam dan Astronomi*, Jurnal al-Adalah, Vol. 10, No. 2, Juli 2011, 238.

- 4) Gerhana dapat berpengaruh pada krak bumi. Yaitu dengan timbulnya pasang naik maksimum yang berpotensi menimbulkan gempa.
- 5) Gerhana berpengaruh pada binatang. Antara lain: burung, katak, ikan, dan kera. Burung cenderung menuju sarangnya pada saat gerhana terjadi. Vocal katak cenderung meningkat saat gerhana terjadi. Ikan herring yang jarang berkelompok cenderung berkelompok pada saat gerhana terjadi. Kera di India cenderung menengadah ke barat dan duduk bersantai saat gerhana matahari tiba.⁵³

Selain temuan-temuan di atas, para pakar juga telah berhasil membuat klasifikasi bentuk-bentuk gerhana. Gerhana matahari dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

- 1) Gerhana matahari total (Tipe T)
- 2) Gerhana matahari parsial (Tipe P)
- 3) Gerhana matahari annular/cincin (Tipe A)
- 4) Gerhana matahari gabungan cincin dan total (Tipe A-T)
- 5) Gerhana matahari total tapi tidak sentral (Tipe T-)
- 6) Gerhana matahari cincin tapi tidak sentral (Tipe A-)

Sementara gerhana bulan dapat dibedakan pula menjadi 3 tipe, yaitu:

- 1) Gerhana bulan total (Tipe T)
- 2) Gerhana bulan parsial (Tipe P)
- 3) Gerhana bulan penumbra (Tipe Pen).⁵⁴

Semua temuan sains tersebut di atas belumlah final, Allah tentu masih menyimpan seribu satu tanda dan rahasia lain dibalik fenomena gerhana tersebut yang masih perlu untuk dipecahkan oleh akal manusia. Oleh sebab itu, sepantasnyalah mahakarya luar biasa ini terus diamati dan diobservasi oleh manusia. Sebagaimana harapan yang dikandung dalam ungkapan Nabi saw dalam hadisnya “*izā ra’aitumūh*”⁵⁵ atau “*izā ra’aitumūhumā*”⁵⁶ atau “*izā ra’aitum kusūfa ahadihimā*”⁵⁷ atau “*izā ra’aitum*

⁵³Sayful Mujab, “Gerhana; Antara Mitos, Sains dan Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, 93-96.

⁵⁴Sayful Mujab, “Gerhana; Antara Mitos, Sains dan Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, 88-91.

⁵⁵Lihat misalnya hadis riwayat Ahmad dari al-Mugirah bin Syu’bah.

⁵⁶Lihat misalnya hadis riwayat Bukhari dari al-Mugirah bin Syu’bah.

⁵⁷Lihat misalnya hadis riwayat al-Nasa’i dari Abdullah bin Amr bin Ash.

syai'an min zālik"⁵⁸ atau "*izā ra'aitum zālik*".⁵⁹ Kata atau huruf "*izā*" dikenal sebagai instrumen kalimat bersyarat dalam tata bahasa Arab yang berfungsi untuk mensyaratkan waktu yang akan datang dan menunjukkan hal yang pasti terjadi.⁶⁰ Dalam kaidah tata bahasa Arab, huruf *izā* dan instrument kalimat bersyarat lainnya merupakan huruf-huruf yang selalu membutuhkan adanya kalimat jawaban di belakangnya. Demikian pula dengan adanya kata *ra'ā* (melihat). Baik melihat dengan cara *haqīqī/wāqī'i* atau *ma'nawī/hisābī*. Nah, di sinilah perlunya pendekatan sains untuk dihadirkan agar hikmah, rahasia, dan maslahat dibaliknya dapat ditangkap oleh manusia.

3. Mitos

Selain melahirkan persoalan hukum dan sains, gerhana juga melahirkan berbagai mitos di masyarakat akibat keterbatasan ilmu pengetahuan dan kedangkalan keyakinan sipiritual. Sejak zaman Nabi, eksistensi mitos gerhana sudah ada. Dalam beberapa riwayat ditemukan ungkapan Nabi yang mempertegas adanya mitos-mitos dan keyakinan yang tumbuh di masyarakat dibalik peristiwa gerhana. Seperti ungkapan belliau:

1. "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ.." ⁶¹
2. ".. انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ.." ⁶²
3. "«إِنَّ أَنْاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ..»" ⁶³

⁵⁸Lihat misalnya hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah.

⁵⁹Lihat misalnya hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas dan riwayat al-Nasa'i dari al-Nu'man bin Basyir.

⁶⁰<https://fatahillahabdurrahman.wordpress.com>. Lihat pula pasaronlineforall.blogspot.com.

⁶¹Hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas.

⁶²Hadis riwayat al-Bukhari dari al-Mugirah bin Syu'bah dari ziyad bin Ilaqah.

⁶³Hadis riwayat Ibnu Majah, al-Nasa'i, dan Ahmad dari al-Nu'man bin Basyir dari jalur Abi Qilabah.

4. " .. إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عَظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ،.." ⁶⁴

Mitos yang paling populer melekat di benak masyarakat Arab jahiliyah kala itu menurut informasi hadis di atas adalah gerhana terjadi akibat adanya orang penting (tokoh/penguasa) yang meninggal dunia. Oleh karena itu, persis ketika Ibrahim, anak Nabi saw meninggal dunia fenomena gerhana matahari juga terjadi sehingga begitu Nabi mendengar ada orang yang mengkait-kaitkan peristiwa gerhana tersebut dengan kematian putranya, Nabi saw tampil berkhotbah di hadapan Sahabat untuk menghapus mitos tersebut dan membatalkannya. Beliau berkata “sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan tidaklah mengalami fenomena gerhana akibat kematian atau kelahiran seseorang, sebab matahari dan bulan hanyalah merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah swt.” atau dalam riwayat lain beliau berkata:

وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا بَجَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ.

Artinya:

Akan tetapi, matahari dan bulan hanyalah merupakan dua dari makhluk Allah. Bila Allah berkehendak hadir pada suatu benda dari makhluk-Nya, maka makhluk itu pasti akan tunduk pada-Nya.”

Berdasar sikap Nabi tersebut menjadi dalil tentang perlunya menghapus mitos yang mengkait-kaitkan fenomena alam dengan persoalan hidup dan mati, untung dan rugi, sakit dan sehat, serta hadirnya suatu bala dan naiknya hoki yang dapat menimpa diri, keluarga, atau suatu bangsa. Sebab, semua makhluk tercipta dan berjalan sesuai takdirnya.

Berangkat dari kajian teks-teks nas di atas, dapat dipetik nilai-nilai hikmah yang terkandung dibalik terjadinya peristiwa gerhana, di antaranya:

⁶⁴Hadis riwayat al-Nasa’i dari al-Nu’man bin Basyir dari jalur a-Hasan dari Abi Qatadah.

Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana
Perspektif Hukum Islam

1. Menunjukkan salah satu keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala yang Maha Mengatur alam raya ini. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Fusshilat/41: 37.
2. Untuk menimbulkan rasa gentar di hati setiap hamba sekaligus sebagai peringatan agar hamba-hamba-Nya yang lalai takut kepada siksa-Nya. Sebagaimana makna hadis:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ،⁶⁵

Artinya:

Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah

3. Gerhana sebagai tanda untuk menyadarkan manusia akan kelemahan dan ketidak berdayaannya di hadapan kekuasaan Allah.
4. Persitiwa gerhana dapat mengingatkan dan menyadarkan seseorang dengan kejadian hari kiamat yang sudah semuakin dekat yang salah satu bentuknya adalah hilangnya cahaya bulan dan menyatunya matahari dan bulan. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Qiyamah/75: 8-9.

وَحَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩)

Terjemahnya:

Dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Dan Matahari dan bulan dikumpulkan.

5. Menjadi momen untuk menjawab sekaligus membantah keyakinan-keyakinan dan mitos-mitos batil, atau legenda-legenda kosong yang tumbuh banyak di berbagai bangsa dan masyarakat. Sebagaimana respon Nabi saat mengetahui ada orang yang mengaitkan kematian anaknya dengan terjadinya peristiwa gerhana.

E. Hukum dan Tatacara Shalat Gerhana

Hukum melaksanakan shalat gerhana matahari dan gerhana bulan adalah Sunah Muakkadah. Hukum tersebut disepakati oleh mayoritas ulama/Fuqaha, sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing al-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*,⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh*

⁶⁵ *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 34, 210.

⁶⁶ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. II; Cairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, 1999), 255.

al-Islāmī wa Adillatuh,⁶⁷ serta Muhammad Bakr Ismail dalam kitab *al-Fiqh al-Wāḍih*.⁶⁸ Alasan disunnahkannya ibadah ini sudah jelas karena banyaknya hadis yang meriwayatkan tentang sikap dan perbuatan Nabi yang melakukan shalat gerhana saat melihat gerhana, serta adanya perintah secara lisan yang beliau sampaikan kepada sahabatnya untuk melakukan shalat gerhana saat gerhana terlihat. Seperti riwayat dari Qabishah al-Hilali “..*inkasafat al-syams fakharaja rasulullah fashalla rak’atain...faizā ra’aitum zālaka fashallū..*”. (telah terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah keluar ke masjid untuk shalat 2 raka’at..apabila kalian melihat gerhana maka shalatlah..).

Meski demikian, adapula ulama yang menganggap perintah shalat dalam hadis tersebut sebagai dalil wajibnya shalat gerhana. Seperti Abu Awwanah. Sebagaimana ditulis oleh al-Shan’ani dalam *Subulu al-Salām*.⁶⁹ Namun pendapat tersebut lemah karena sesuai hadis Bukhari Muslim ketika ada orang yang bertanya tentang ibadah apa saja yang wajib untuk dia jalankan, Nabi menjawab, shalat 5 waktu. Sahabat tersebut bertanya lagi “apakah masih ada kewajiban bagi saya yang lain?” Nabi menjawab, tidak ada lagi kecuali jika anda mau melaukukan *tathawwu’* (ibadah sunnah).⁷⁰

Hukum shalat gerhana tersebut (sunah) mencakup shalat gerhana bulan, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab al-Tsiqat, serta shalat gerhana matahari, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi siapa saja yang termasuk kategori orang yang wajib menjalankan shalat fardhu, baik ia laki-laki maupun perempuan sunah untuk menjalankannya. Sementara bagi anak-anak dan orang yang sudah tua disunahkan untuk menghadiri shalat gerhana tersebut.⁷¹

Para fuqaha terbagi menjadi dalam dua kelompok besar dalam membicarakan tentang tata cara shalat gerhana seiring dengan perbedaan riwayat yang diberpegangi oleh pendapat masing-masing.

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II, 1422.

⁶⁸Muhammad Bakr Ismail, *al-Fiqh al-Wāḍih*, Juz 1 (Cet. II; Cairo: Dār al-Manār, 1997), 275.

⁶⁹Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shan’ani, *Subulu al-Salām*, Juz 2, 128.

⁷⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II, 1422.

⁷¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II, 1422.

1) Mazhab Hanafi

Shalatnya berjumlah 2 rakaat. Tidak ada bedanya seperti shalat sunah biasa, atau shalat jumat, dan dua shalat 'ied. Ia dilaksanakan tanpa khutbah, tanpa azan dan iqamah, tanpa tambahan ruku dan sujud. Hanya saja perlu memperpanjang bacaan surah sesudah membaca al-fatihah di dalamnya. Hadis yang diberpegangi adalah hadis riwayat Abu Daud, dan al-Nasa'i dari Qabishah al-Hilali. Demikian pula hadis riwayat Ahmad dari Qabshah al-Hilali dari jalur Abi Qilabah. Teks dalam hadis yang menegaskan akan hal tersebut adalah “فَصَلُّوا، كَأَحَدٍ صَلَاةٍ صَلَّى تَمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ” (maka shalatlah kalian seperti shalat wajib yang baru saja kalian kerjakan). Yakni shalat shubuh. Seperti dikemukakan oleh Kamal bin Hamam.⁷²

2) Mazhab Jumhur (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)

Shalat sunah gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Tiap rakaat terdapat dua kali berdiri untuk membaca fatihah dan surah, dua kali ruku' dan dua kali sujud. Masing-masing posisi dalam shalat tadi, yaitu: berdiri, ruku, dan sujud dilakukan dengan lama/panjang dan berbeda durasi dan kuantitas dari yang pertama kedua, kedua dan ketiga, ketiga dan keempat.⁷³

Menyikapi dua pandangan tersebut di atas, ulama Hanabilah merinci kedua pendapat tersebut dengan mbolehkan untuk melakukan shalat gerhana dengan salah satu model di atas. Apakah melakukan dengan 2 ruku pada tiap rakaatnya, dan itu yang lebih afdhal dan lebih banyak dan kuat dalilnya. Ataupun melakukannya dengan 3 kali ruku' pada tiap rakaatnya. Atau melakukan 4 kali rukuk pada tiap rakaatnya. Atau 5 kali rukuk pada tiap rakaat. Dan tidak boleh menambah lebih dari 5 rukuk pada tiap rakaat sebab hal itu tidak didukung oleh dalil dan tidak dapat diberlakukan qiyas di dalamnya. Demikian pula, boleh menjalankan shalat gerhana dengan 1 kali rukuk saja.⁷⁴

Beralih ke persoalan bacaan dalam shalat gerhana. Menurut Wahbah al-Zuhaili, surah apapun yang dibaca sesudah al-fatihah hukumnya boleh. Meskipun tidak panjang seperti surah al-Baqarah, Ali Imran, dan al-Nisa. Berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni bahwa Nabi saw pernah melakukan shalat kusuf dan khusuf dengan 4 kali rukuk dan

⁷²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II, 1425.

⁷³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II, 1425.

⁷⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II, 1426.

4 kali sujud. Beliau membaca surah al-Ankabut, al-Rum, dan Yasin pada rakaat pertama. Tetapi dalil memanjangkan bacaan surah dan memperlama rukuk daan sujud dalam shalat gerhana lebih masyhur dan shahih.⁷⁵

Terkait dengan hukum mengeraskan bacaan dalam shalat gerhana, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga kelompok:

1) Abu Hanifah

Seorang imam dalam shalat gerhana matahari membaca surahnya secara *sir*. Dalilnya adalah hadis Samurah riwayat al-Nasai dan Ibnu Majah, serta hadis Ibnu Abbas riwayat Ahmad. Adapun shalat gerhana bulan dilaksanakan secara sendiri dengan bacaan yang *sir* pula. Sebab hukum asal dari semua shalat yang dilakukan di siang hari adalah disirkan bacaannya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya. Sedangkan dua murid Abu Hanifah yaitu Muhammad dan Abu Yusuf berpendapat bacaan dalam shalat gerhana matahari dijaharkan. Berdasarkan hadis Aisyah.

2) Malikiyah dan Syafiiyah

Seorang imam dalam shalat gerhana matahari membaca ayat secara *sir*. Karena shalat ini termasuk dalam kelompok shalat yang dilakukan di siang hari. Tetapi pada shalat gerhana bulan bacaannya dijaharkan karena termasuk kelompok shalat malam.

3) Hanabilah

Seorang imam menjaharkan bacaan surah dalam shalat gerhana matahari dan gerhana bulan. Berdasarkan hadis Aisyah riwayat bukhari Muslim:

أن النبي ﷺ جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجادات.

Demikian pula hadis Aisyah riwayat al-Tirmizi:

ان النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها

⁷⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II, 1427.

Dari ketiga pendapat di atas, Wahbah merajihkan pendapat Hanabilah yang menyebut bacaan surah disirkan dalam shalat gerhana matahari dan gerhana bulan.⁷⁶ Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh imam al-Syaukani dalam kitab *Nailu al-Authar* saat mengatakan hadis Aisyah yang menyatakan Nabi menjaharkan shalat gerhananya adalah yang paling kuat dari segi sanad dan matan dari hadis lain.⁷⁷

Adapun waktu pelaksanaan dari masing-masing shalat gerhana adalah saat mulai terjadinya gerhana (ijtima') sampai selesai atau tersingkapnya cahaya keduanya (matahari/bulan) secara utuh. Apabila peristiwa gerhananya telah berlalu tidak ada qadha lagi. Sesuai hadis Nabi saw. “*fashallū hattā yanjalī*”.⁷⁸ Hal-hal disunnahkan dalam shalat gerhana, yaitu:

1. Memanggil jamaah untuk melaksanakannya dengan kalimat “*asshalātu jāmi'ah*”
2. Dilakukan secara berjamaah
3. Memanjangkan bacaan surah pada tiap rakaat.
4. Menyampaikan khutbah sesudah shalat dengan tata cara sama dengan tata cara khutbah jumat, yaitu dengan 2 kali khutbah dan diantara dengan duduk sejenak
5. Berzikir, berdoa dan beristighfar sesudah shalat.

I. Penutup

Berdasarkan informasi *nas* gerhana pernah terjadi pada masa Nabi. Hanya saja, *nas* tidak merinci berapa kali gerhana tersebut terjadi dan kapan waktunya terjadi. Tapi, melalui bantuan perhitungan ilmu Astronomi diketahui bahwa selama periode kenabian telah terjadi sebanyak 8 kali gerhana. Empat kali pada periode Mekah dan empat kali pula pada periode Madinah. Satu-satunya informasi yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui waktu terjadinya gerhana pada masa Nabi adalah melalui ungkapan kalimat *rāwi* yang mengatakan “*..انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم..*” yang artinya pada hari kematian Ibrahim telah terjadi gerhana matahari. Imam al-Syaukani dalam kitabnya “*Nailu al-Authar*” mengatakan, al-Hafiz (Ibnu Hajar al-Asqalani) berkata para ahli sejarah menyebutkan bahwa anak Nabi saw bernama Ibrahim meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 10 H.

⁷⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II, 1429.

⁷⁷Al-Syaukani, *Nailu al-Authar*, Jil. II, Juz 3, 317.

⁷⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II, 1429 dan 1423.

Ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan seiring dengan terjadinya peristiwa gerhana. Ibadah tersebut jumlahnya ada 8, yaitu: melaksanakan shalat gerhana, memanggil orang untuk berkumpul melaksanakan shalat sunnah gerhana secara berjamaah dengan memakai kalimat seruan “*al-Shalātu Jāmi’ah*”, berzikir (*Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir*), berdoa, beristigfar, bersedekah, memerdekakan budak, menyampaikan khutbah sesudah shalat gerhana. Fenomena gerhana menghadirkan tiga implikasi, yaitu: a) adanya ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan seiring dengan hadirnya gerhana; b) penemuan sains; dan c) adanya mitos.

Daftar Pustaka

- Alimuddin. “Gerhana Matahari Perspektif Astronomi”, *al-Daulah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Katsīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jil. IV. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Ismail, Muhammad Bakr. *al-Fiqh al-Wādih*, Juz 1. Cet. II; Cairo: Dār al-Manār, 1997.
- Al-Ja’fi, Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz. 2, Cet. I; Damaskus: Dār Thauq al-Najā, 1422 H.
- Jayusman, Muhammad. *Fenomena Gerhana Dalam Wacama Hukum Islam dan Astronomi*, Jurnal al-Adalah, Vol. 10, No. 2, Juli 2011, h. 238.
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosakata Baru*. Cet. I; Surabaya: Cahaya Agency, 2013.
- Al-Qurṭubī, Abī Abdullāh Muhammad bin Ahmad al-Anshārī. *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid. VIII, Juz. 15. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Razzaq, Abd. *al-Mushannaf*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. Cet. II; Cairo: Dār al-Fath li al-‘Ilām al-‘Arabī, 1999.
- Sahabuddin, et.al, *Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata*, Jilid. II. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana
Perspektif Hukum Islam

Sayful Mujab, “Gerhana; Antara Mitos, Sains dan Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Al-Shan’ānī, Muhammad bin Ismāīl al-Amīr al-Yamanī. *Subulu al-Salām*, Jilid. II. Mansoura: Dār al-Imān, t.th.

Al-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin al-Asad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 30. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Al-Syaukānī, Muhammad bin Ali. *Nailu al-Authar Syarh Muntaqā al-Akhyār min Ahādīs Sayyid al-Akhyār*, Jilid. II, Juz 3. Cet. II; Beirut: Dār al-Khaīr, 1998.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. II. Cet. IV; Damaskus: Dār al-fikr, 2002.

<https://fatahillahabdurrahman.wordpress.com>

www.pasaronlineforall.blogspot.com